



**EVALUASI PENYUSUNAN DATA CALON PEMILIH PILKADA DI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

SKRIPSI

Oleh

Denis Bayu Sukma Wibawa

NIM 0909010201083

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


UNIVERSITAS JEMBER

2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Nursalim dan Ibunda tersayang Hari Kustiyah;
2. Kakak Anisa Nukus Fajar Pertiwi, yang selalu memberikan doa dan semangat;
3. Rina Zahrotul Fatatina S.E dan keluarga;
4. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi;
5. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan semangat dalam setiap proses perjuangan.
6. Almamater tercinta, Administrasi Negara FISIP Universitas Jember



MOTO

Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.

(Thomas Alva Edison)¹



¹ <http://ananda-7.blogspot.com/2012/08/kumpulan-contoh-kata-motto-skripsi.html?m=1>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Denis Bayu Sukma Wibawa

NIM : 090910201083

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Evaluasi Penyusunan Data Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember* adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus saya junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2016

Yang menyatakan,

Denis Bayu Sukma Wibawa

NIM 090910201083

SKRIPSI

**EVALUASI PENYUSUNAN DATA CALON PEMILIH PILKADA DI KECAMATAN
KALIWATES KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Denis Bayu Sukma Wibawa

NIM 090910201083

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : M Hadi Makmur S.Sos.M.AP

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Selasa, 14 Juni 2016

tempat : Ruang Pasca FISIP UNEJ

Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, MM
NIP. 1953073119880022001

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 195805101987022001

Anggota Tim Penguji

1. Dr. Ardiyanto, M.Si ()
NIP. 195808101987021002

Mengesahkan,

Dekan

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember; Wibawa, 090910201083;2016; 68 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu contoh kegiatan politik yang didalamnya terselip unsur administrasi sehingga akan relevan dengan paradigma administrasi negara bahwa administrasi sebagai bagian dari ilmu politik. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (UU No.8 Tahun 2012 pasal 1).

Kemudian KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu yang telah di sebutkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 bertugas untuk merencanakan, menetapkan dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemilu dan melakukan proses administrasi berupa pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran data kependudukan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan daftar pemilih. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam dan di luar negeri.

Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertempat di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dengan melakukan wawancara terhadap informan yang ditentukan menggunakan *purposive* untuk penentuan *key informan*, Penelitian ini juga menggunakan data dokumen-dokumen KPU. Data yang diperoleh peneliti kemudian diolah dan dianalisis sebagai hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan analisis data model interaktif berdasarkan Miles dan Huberman yaitu dengan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan/verifikasi kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan data di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan data yang dilakukan masih kurang baik. Terdapat beberapa masalah dalam penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates yang diantaranya tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Kaliwates masih sangat kurang dalam mengikuti kegiatan pemilu, dana yang diberikan kepada para petugas pemilihan

tingkat kecamatan masih dirasakan kurang memadai, masih ditemukannya beberapa petugas pemutakhiran yang tidak melakukan pembaruan data dengan turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya, proses sosialisasi yang dilakukan di Kecamatan Kaliwates dirasakan masih kurang.



PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata-1 (s1) pada program studi ilmu administrasi negara, jurusan ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. Hary Yuswadi, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edi Wahyudi,S.Sos, M.M, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama, dan Bapak M Hadi Makmur S.Sos.M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran untuk peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Anastasia Murdyastuti M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berstatus sebagai Mahasiswa.
6. Seluruh dosen beserta Staf Edukatif dan Administratif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
7. Ketua PPK Kaliwates bapak Sholihul Amin S.Si yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah kerja beliau.
8. Bapak Bompi Yulianto S.Sos, Bapak Benny Eko Rohmatulloh S.Sos, Achmad Rodiq S.Pdi sudah bersedia untuk memberikan waktu dan informasi kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
9. Seluruh keluarga besar Nursalim (Kakak Anisa Nukus Fajar Pertiwi, dan keponakan tersayang Numa Henis Rahmadina) yang selalu memberikan dukungan dan doa agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Rina Zahrotul Fatatina S.E, Wanita yang penuh kesabaran menanti dan mengingatkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk mewujudkan rencana masa depan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan khususnya Ananda Alfian Aji, Husain asy'ary, Wahyu Risqiyanto, Kevin Aggriawan Pramadhika, Dery Rachmat, Trenggono Pujo Sakti, Yanuar Bagus, Faiz Alin Nur Rosyid, Aris Putra, Reynold Asmara Tanjung, Lutfi, Bagas, dan sahabat-sahabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih sudah memberikan makna dan cerita selama penulis menjalani proses untuk menjadi manusia yang lebih baik.
12. Teman perjuangan mahasiswa AN 09 khususnya Zainur Rahman, Bagus, Temon, Husnil, Emil, Yopy, Lega, Irwan, Erfan, Rio, Ina, Ratna, Dika, Mila, Optim, Aji, Ary, Wahyu dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Terimakasih selama ini memberikan coretan kisah dalam catatan perjalanan hidup penulis dengan berbagai dinamika perjuangan yang terjadi selama kuliah.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun kami harapkan dari segenap pihak. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua budi baik yang diberikan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Jember, 23 Mei 2016


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Administrasi Publik	14
2.3 Kebijakan Publik	15
2.4 Evaluasi Kebijakan	18
2.4.1 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan	19
2.4.2 Fungsi Evaluasi	19

2.4.3 Tahap-Tahap Evaluasi	20
2.4.4 Kriteria Evaluasi	21
2.5 Pemilu	23
2.6 Pemilih	25
2.7 Penyusunan Data Calon Pemilih	27
BAB 3. METODE PENELITIAN	31
3.1 Fokus Penelitian	32
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	32
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Sumber dan Jenis Data	33
3.5 Teknik Penentuan Informan	34
3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data	35
3.7 Teknik Analisis Data	37
3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data	39
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Deskripsi Daerah Penelitian	40
4.1.1 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk	40
4.1.2 Jumlah Penduduk menurut desa, dan jenis kelamin dan Rasio jenis kelamin	41
4.1.3 Jumlah penduduk menurut umur dan status perkawinan	42
4.1.4 Struktur Organisasi PPK Kaliwates	44
4.2 Tahapan Penyusunan Data Calon Pemilih di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	45
4.3 Hasil Penelitian	47
4.3.1 Hasil Wawancara Tahapan Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	47
4.4 Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	56
4.4.1 Evaluasi Petugas Pelaksana Pemilu Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kaliwates	60

4.4.2	Kesiapan Seluruh Petugas Kecamatan Dalam Melakukan Penyusunan Data di Kecamatan Kaliwates	61
4.4.3	Partisipasi Masyarakat	63
BAB 5. PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Jawa Timur Pilkada 2015	9
4.1 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²) Tahun 2013.....	39
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Desa, Jenis Kelamin dan Rasio Tahun 2013/2014.....	40
4.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Status Perkawinan Tahun 2013/2014	41

DAFTAR GAMBAR


Gambar	halaman
1.1 Data Analisis DPS Kabupaten Jember 2015	7
1.2 Data Analisis DPS Kecamatan Kaliwates 2015	8
1.1 Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno	14
3.1 Model analisis interaktif Miles dan Huberman	35
4.1 Struktur Organisasi PPK Kaliwates.....	42
4.2 Tahapan Penyusunan Data Calon Pemilih di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember	43

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian Lembaga Penelitian UNEJ
2. Surat Ijin Penelitian dari Kantor BAKESBANGPOL
3. Lampiran Dokumentasi
4. Surat Tugas Pembimbing
5. Blanko Daftar Nilai
6. Surat ijin penelitian dari lembaga penelitian UNEJ
7. Gambar Wawancara dengan narasumber
8. Nilai Seminar

LAMPIRAN DOKUMEN



DAFTAR SINGKATAN



DP4	= Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPS	= Daftar Pemilih Sementara
DPS	= Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	= Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPTb	= Data Pemilih Tambahan
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
PPDP	= Panitian Pemutakhiran Data Pemilih
PPK	= Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	= Panitia Pemungutan Suara
PILKADA	= Pemilihan Kepala Daerah

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano (1988:29) dalam Keenan (2004:3) adalah “proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan di koordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Nicholas Henry dalam Keenan (2004:6) memberi batasan bahwa administrasi publik adalah “suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”.

Seperti yang di kemukakan Nicholas Henry pada bukunya yang berjudul administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan (1988) yang mengungkapkan beberapa hal tentang administrasi negara diantaranya mengenai birokrasi dan perkembangan paradigma administrasi negara. Menurut Peter M. Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara sistematis”. Artinya bahwa birokrasi merupakan suatu bentuk top management dari administrasi negara yang bersifat politis.

Pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu contoh kegiatan politik yang didalamnya terselip unsur administrasi sehingga akan relevan dengan paradigma administrasi negara bahwa administrasi sebagai bagian dari ilmu politik. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (UU No.8 Tahun 2012 pasal 1)

Lebih lanjut menurut Ali Moertopo (1974:61), “pada hakekatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan-kedaulatannya sesuai asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945”. Dalam rangka melanjutkan mekanisme sosio-politik dalam hal pemilihan umum, maka pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih dan menentukan calon pemimpin ini terus dilaksanakan dengan segala macam pembaharuan baik sistem dan tata cara pemilihan, untuk melaksanakan suatu pemilihan umum maka dibentuklah KPU sebagai suatu lembaga yang dikhususkan untuk merencanakan, menetapkan, dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

Kemudian KPU sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu yang telah di sebutkan dalam UU No. 22 Tahun 2007 bertugas untuk merencanakan, menetapkan dan mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan pemilu dan melakukan proses administrasi berupa pendataan, pencatatan, dan pemutakhiran data kependudukan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan daftar pemilih.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam dan di luar negeri untuk pemilu mengatur bahwa yang di maksud dengan pemilih adalah:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih;
3. Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain dan di PPLN/TPSLN.

Kemudian lebih lanjut di jelaskan dalam Laporan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif (10:2014) yang di terbitkan oleh KPU terdapat kriteria dasar daftar pemilih yang diantaranya:

1. Komprehensif adalah daftar pemilih harus memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih wajib dimasukkan dalam daftar pemilih. Pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun;
2. Akurat adalah daftar pemilih harus memuat informasi tentang identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal;
3. Mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara, meliputi umur 17 tahun pada hari pemungutan suara, status telah/pekerja kawin, status pekerjaan bukan anggota TNI/Polri, alamat pada hari pemungutan suara, dan status meninggal;

Dalam mencapai kriteria dasar pemilih sesuai laporan daftar pemilih tetap yang diterbitkan oleh KPU tersebut maka KPU Kabupaten/Kota membentuk satuan panitia yang ditempatkan disetiap kecamatan di seluruh wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota. Dalam pemilihan umum kepala daerah KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK) disetiap kecamatan yang bertujuan untuk membantu KPU dalam proses penyusunan data calon pemilih. Panitia yang berada disetiap kecamatan antara lain adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang bertugas untuk membantu KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap. Pada tingkat kecamatan tugas dan wewenang dari PPK adalah :

- a) Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilihan;

- b) Melakukan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan tingkat kecamatan;
- c) Mengumpulkan hasil perhitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- d) Melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- e) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan;
- f) Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta pemilihan;
- g) Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- h) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- i) Melakukan Evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan di wilayah kerjanya.

Selain PPK di tingkat kecamatan juga ditempatkan pula PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan tugas utama yakni untuk menyelenggarakan Pemilu di desa/kelurahan, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut.

- a) membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
- b) membentuk KPPS;
- c) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d) mengumumkan daftar pemilih;
- e) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

- f) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
- g) menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h) mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- j) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k) mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m) meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
- o) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- p) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- s) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dengan memenuhi kriteria dasar daftar pemilih yang telah ditetapkan dan disertai dengan kerjasama dari panitia pemilihan kecamatan diharapkan nantinya para calon pemilih ini memang benar-benar mendapatkan haknya dalam memilih dan tidak kehilangan hak politiknya dalam kegiatan pemilihan umum untuk memilih calon pemimpin. Namun dalam prakteknya proses penyusunan data calon pemilih masih mengalami berbagai macam masalah dan kendala yang diantaranya mengenai *mismatch* atau ketidaksesuaian data calon pemilih, masih ditemukannya permasalahan-permasalahan mengenai NIK ganda dan invalid, pemilih ganda, nama dan tanggal lahir yang sama disetiap kegiatan pemilihan umum kepala daerah khususnya di Kabupaten Jember. Untuk mengetahui Jumlah NIK ganda dan invalid Kabupaten Jember pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah NIK Invalid dan Ganda Tahun 2014

A. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat		
1	Meninggal Dunia	0 pemilih
2	Anggota TNI/Polri	0 pemilih
3	Belum Cukup Umur	0 pemilih
4	Tidak Dikenal/Fiktif	40 pemilih
5	Pindah Domisili	106 pemilih
6	Pemilih Ganda	1.104 pemilih
7	Pemilih Hilang Ingatan	0 pemilih
Jumlah		1.250 pemilih

Sumber: KPU Kabupaten Jember 2015

Data diatas menunjukkan informasi jumlah pemilih ganda di Kabupaten Jember pada tahun 2014, kemudian pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember tahun 2015 ditemukan pula data mengenai calon pemilih yang invalid berupa nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir (TTL) ganda, data berikut ini merupakan temuan daripada panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Jember, dan untuk mengetahui lebih jelas maka dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1 Data Analisis DPS Kabupaten Jember 2015

REKAPITULASI ANALISA PENETAPAN DPS KPUD JEMBER															
OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN JEMBER															
		K	D	C	B	A	AB	AC	BC	CD	AK	BK	CK	DK	
NO.	KECAMATAN	NIK INVALID	NAMA, TTL, LAMAT GAND	NIK GANDA	NIK, TTL GANDA	NIK, NAMA GANDA								TOTAL	
1	AJUNG	1,480	93	331	378	676								2,958	
2	AMBULU	2,954	138	1,300	567	2,924				1				7,884	
3	ARJASA	1,762	40	233	176	747								2,958	
4	BALUNG	1,258	116	114	229	1,362								3,079	
5	BANGSALSARI	2,772	68	649	523	777		2						4,791	
6	GUMUKMAS	2,888	100	957	935	430								5,310	
7	JELBUK	1,467	20	156	136	142								1,921	
8	JENGGAWAH	655	85	140	333	266								1,479	
9	JOMBANG	1,049	22	137	112	176				1				1,497	
10	KALISAT	1,365	50	200	315	392								2,322	
11	KALIWATES	1,054	1,164	2,274	516	10,914		27	13					15,962	
12	KENCONG	1,167	46	191	215	455								2,074	
13	LEDOKOMBO	82	38	100	116	96								432	
14	MAYANG	197	57	135	166	164								719	
15	MUMBULSARI	2,806	76	235	736	2,313	2			1				6,169	
16	PANTI	959	56	282	399	680								2,376	
17	PATRANG	3,079	66	517	329	488								4,479	
18	PUGER	5,093	109	880	833	1849		2	2	1				8,769	
19	PAKUSARI	774	59	1,910	172	216		12						3,143	
20	RAMBIPUJI	1,483	92	253	397	1,309								3,534	
30	SEMBORO	3,563	50	353	452	1,366								5,784	
21	SUMBERJAMBE	764	14	30	28	207								1,043	
22	SUMBERSARI	3,364	96	490	513	2,265								6,728	
23	SILO	3,545	140	491	380	2,705		4	2					7,267	
24	SUKORAMBI	1,854	38	112	160	285								2,449	
25	SUKOWONO	488	50	491	900	356								2,285	
26	SUMBERBARU	536	164	500	921	361		5			31	57	44	7	2,626
27	TANGGUL	2,359	138	138	203	510								3,348	
28	TEMPUREJO	1,389	41	674	308	944		2						3,358	
29	UMBULSARI	2,701	258	1,189	579	1,196		8	2					5,933	
31	WULUHAN	1,409	123	1,272	878	452		2						4,136	
	TOTAL	56,316	3,607	16,734	12,905	37,023	2	64	19	4	31	57	44	7	126,813

Sumber: Panwaslu Kabupaten Jember 2015

Data analisis DPS yang peneliti peroleh dari Panwaslu menunjukkan masih banyaknya jumlah dari NIK, Nama dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda yang ada di Kabupaten Jember, selain itu peneliti mefokuskan penelitian ini pada Kecamatan

Kaliwates dengan berdasarkan temuan jumlah NIK, Nama, dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda terbanyak di Kabupaten Jember dan berikut disertakan pula tabel yang berisi jumlah data NIK, Nama dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda yang ada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Gambar 1.2 Data Analisis DPS Kecamatan Kaliwates 2015

REKAP ANALISA DPS KECAMATAN KALIWATES									
		K	D	C	B	BC	A	A.C	
KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NIK INVALID	NAMA, TTL, ALAMAT GANDA	NIK GANDA	NIK, TTL GANDA		NIK, NAMA GANDA		TOTAL
KALIWATES	JEMBER KIDUL	557	1,106	304	189	5	1,369	0	3,530
	KALIWATES	118	21	1,622	160	8	1,654	25	3,608
	KEBON AGUNG	54	5	25	13	0	24	0	121
	KEBONAGUNG	4	0	7	6	0	3	0	20
	KEPATIHAN	16	7	72	20	0	3,777	0	3,892
	MANGLI	201	4	98	53	0	2,349	2	2,707
	SEMPUSARI	75	9	53	44	0	125	0	306
	TEGALBESAR	29	12	93	31	0	1,613	0	1,778
Total		1,054	1,164	2,274	516	13	10,914	27	15,962
Total		1,054	1,164	2,274	516	13	10,914	27	15,962

Sumber: Panwaslu Kabupaten Jember 2015

Dari tabel diatas peneliti mengambil jumlah NIK ganda dan invalid dengan jumlah paling banyak yang berada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember untuk dijadikan bahan acuan guna melanjutkan penelitian. Dari data diatas dapat menunjukkan bahwa proses administrasi atau proses pencatatan dan penyusunan data calon pemilih di Kabupaten Jember masih mengalami permasalahan, proses administrasi merupakan suatu proses yang sangat penting dalam kegiatan pemilu, karena dengan proses administrasi yang baik akan menghasilkan sebuah data yang lebih akurat, bermula dari proses administrasi yang kurang baik dapat mengakibatkan hilangnya hak politik seseorang dalam kegiatan pemilihan umum.

Sehingga untuk mendapatkan data pemilih yang baik perlu dilakukan perencanaan dalam kegiatan administratif atau pencatatan data pemilih secara cermat,

untuk penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates dimulai dari tahap penyusunan data pemilih berdasarkan DP4 yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak diterimanya data dari KPU, kemudian tahap selanjutnya yang dilakukan di Kecamatan Kaliwates adalah pemutakhiran data pemilih dan harus diselesaikan paling lama 4 bulan setelah diterimanya data DP4 dari KPU, setelah dilakukan pemutakhiran data DP4 oleh PPS dan PPDP maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah penyusunan dan pengumuman DPS, penyusunan DPS disusun paling lambat 1 bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih, dan kemudian DPS diumumkan selama 14 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, masukan dan tanggapan masyarakat tersebut dapat diterima oleh PPS paling lama 21 hari sejak daftar pemilih sementara (DPS) diumumkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah perbaikan DPS yang dilakukan oleh PPS dengan jangka waktu paling lama 14 hari sejak berakhirnya masa penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat dan DPS hasil perbaikan dimumkan kembali oleh PPS selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu. Setelah dilakukan perbaikan DPS dilakukan maka tahapan selanjutnya adalah pencatatan, penetapan dan pengumuman DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang dilakukan oleh PPS dengan jangka waktu paling lama 14 hari setelah berakhirnya pengumuman daftar perbaikan DPS. Setelah seluruh proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih selesai dilakukan maka data yang telah terkumpul di PPS diserahkan kepada KPU melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap, jangka waktu yang diberikan untuk proses penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) paling lama 7 hari sejak berakhirnya masa perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan.

Namun peneliti juga menyadari bahwa tidak sepenuhnya proses administrasi dan pemutakhiran calon pemilih dapat berjalan dengan lancar, banyak kendala yang harus dihadapi yang diantaranya berkenaan dengan luas wilayah, ketertiban administrasi, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya proses administrasi. Dilihat dari segi luas wilayah Kabupaten Jember memiliki luas wilayah sebesar 3.293,34

Km² dan merupakan wilayah dengan total pemilih terbanyak ketiga dengan jumlah pemilih mencapai 1.892.435 setelah Kota Surabaya dan Malang. Untuk mengetahui lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.3 Jumlah Daftar Pemilih Tetap Jawa Timur Pilkada 2015

Kabupaten/Kota	Jml.TPS	L	P	Total
1. Banyuwangi	2.860	646.099	658.646	1.304.745
2. Blitar	2.494	480.384	484.544	964.928
3. Gresik	2.193	459.145	462.295	921.440
4. Jember	4.347	935.935	956.500	1.892.435
5. Kediri	2.830	605.220	602.484	1.207.704
6. Kota Blitar	311	52.962	55.950	108.912
7. Kota Pasuruan	300	70.055	72.893	142.948
8. Kota Surabaya	3.963	994.026	1.010.281	2.034.307
9. Lamongan	2.557	553.771	547.810	1.081.581
10. Malang	3.672	1.019.121	1.032.158	2.051.279
11. Mojokerto	1.717	400.925	407.282	808.207
12. Ngawi	1.545	358.504	373.290	731.794
13. Pacitan	740	230.518	237.372	467.890
14. Ponorogo	1.721	375.113	390.460	765.573
15. Sidoarjo	2.463	673.949	693.996	1.367.945
16. Situbondo	1.753	241.161	264.061	505.222
17. Sumenep	2.400	426.023	477.141	903.164
18. Trenggalek	1.300	287.457	287.651	575.118
19. Tuban	1.863	462.139	474.629	936.768
Total	41.002	9.252.517	9.519.443	18.771.960

Sumber: data.kpu.go.id

Dari latar belakang diatas dan dengan masih ditemukannya permasalahan mengenai data pemilih yang tidak akurat maka peneliti tertarik untuk mengevaluasi mengenai proses penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates, peneliti ingin memfokuskan penelitian di Kecamatan Kaliwates dikarenakan Kecamatan Kaliwates

memiliki jumlah total NIK invalid, nama dan alamat ganda, NIK ganda, dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda terbanyak di tahun 2015, selain itu peneliti juga hanya akan memfokuskan penelitian pada tahap penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Berhubungan dengan proses evaluasi penyusunan data calon pemilih, dapat diketahui pula bahwa evaluasi merupakan suatu tahapan dalam sebuah kebijakan publik untuk member informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja sebuah kebijakan, menurut William N. Dunn terdapat fungsi-fungsi dari evaluasi yaitu yang pertama, dan yang paling penting,

“evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Kemudian James Anderson dalam Winarno (2008:229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut.

1. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe kedua merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Dalam penelitian ini tipe evaluasi yang digunakan mengacu pada tipe kedua yang merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Dari penjelasan mengenai evaluasi diatas maka cara yang digunakan dalam melakukan evaluasi kegiatan penyusunan data calon pemilih di Kecamatan Kaliwates adalah dengan cara mencocokkan antara Standart Operasional Prosedur (SOP) dengan keadaan sebenarnya dilapangan.

Dengan melakukan penelitian di lapangan diharapkan akan dapat memberikan informasi mengenai permasalahan penyusunan data calon pemilih dan mengetahui berada pada tahap mana proses yang menjadikan data pemilih menjadi tidak akurat hingga mengakibatkan hilangnya hak politik seseorang dalam pemilu. Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengambil judul **“Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2010:32) “ Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya terjadi dengan apa yang telah terjadi.” Masalah pada hakikatnmya ada pada realitas yang mana muncul sebagai kesulitan atau rintangan yang harus mendapatkan pemecahan masalah dan harus dijawab. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana Evaluasi Penyusunan Data Calon Pemilih Pilkada Di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan penyusunan data calon pemilih di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi dunia akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi peneliti lainnya yang berada dalam program studi administrasi negara dengan konsep keilmuan kebijakan publik mengenai evaluasi penyusunan data calon pemilih di Kabupaten Jember;

2. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini bisa digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai input (masukan) atau saran terkait dengan penyusunan data calon pemilih;

3. Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam hubungannya dengan penyusunan data calon pemilih di Kabupaten Jember serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam memulai sebuah penelitian, teori memiliki peranan yang sangat penting. Teori berfungsi sebagai sumber untuk menemukan jawaban sementara atas masalah penelitian, menentukan konsep dan variabel, serta menjadi dasar untuk merumuskan definisi operasional variabel. Teori menurut Singarimbun dan Effendi (1989:34) adalah “serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. Maka konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Administrasi publik
2. Kebijakan publik
3. Evaluasi
4. Pemilihan umum
5. Pemilih
6. Penyusunan data calon pemilih

2.2 Administrasi Publik

Menurut pendapat A. Dunsire dalam Keban (2008:2) administrasi diartikan sebagai

“arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik”.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4) Administrasi publik adalah “proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”. Sedangkan Keban (2008:4) menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah.


2.3 Kebijakan Publik

Definisi kebijakan publik diakui memang sukar untuk dijelaskan, beberapa ahli teori administrasi publik lebih suka menghindari perbincangan mengenai definisi. Sebaliknya mereka lebih banyak perhatian pada esensi yang terkandung pada pengertian kebijakan publik. Thomas R. Dye (dalam Santosa, 2012:27) merumuskan kebijakan publik sebagai “pilihan pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak”. David Easton (dalam Santosa, 2012:27) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Definisi Easton ini mensyaratkan sifat otoritatif dalam proses alokasi. Tetapi dalam kenyataannya, hanya pemerintah yang dapat bertindak secara otoritatif kepada seluruh masyarakat, apa pun yang dipilih pemerintah, baik bertindak maupun tidak bertindak terungkap dalam alokasi nilai.

Carl Frederich (dalam Winarno 2008:17) memandang kebijakan publik sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hamatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”. Definisi yang diberikan Frederich ini menyangkut

dimensi yang luas karena kebijakan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Menurut Budi Winarno (2008:33-34) “Kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perubahan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan” sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Tahap-tahap kebijakan menurut Winarno (2008:33-34)

1. Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan

masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Sedangkan menurut Thomas Dye dalam Said Zainal Abidin (2012:5-6) menyebutkan “kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Winarno (2008:16) mengingatkan bahwa berkenaan dengan definisi kebijakan ini, dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada

apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Winarno beranggapan bahwa definisi ini memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), pemilihan salah satu di antara berbagai alternatif kebijakan yang tersedia.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyeston sebagaimana yang dikutip oleh Winarno (2008:17). Eyeston mengatakan bahwa ‘secara luas’ kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”.

2.4 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa.

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).

Selain itu evaluasi juga memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu:

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi” (Dunn, 2003:609 dan 610).

Berdasarkan pendapat William N. Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, agar tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan.

2.4.1 Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut.

1. Tipe pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

2.4.2 Fungsi Evaluasi

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2004:186-187), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- a) Eksplanasi melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program;
- b) Kepatuhan melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan; Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan;
- c) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

2.4.3 Tahap-Tahap Evaluasi

Jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Evaluasi tahap perencanaan yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya;
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Evaluasi melihat

sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai. (Suharto, 2006: 12).

2.4.4 Kriteria Evaluasi

Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja program atau proyek, evaluator menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasilnya. Mengikuti alur analogi dunn (1999) (dalam Hadi *et al*, 2011:114-116), “perbedaan utama antara kriteria untuk riset evaluasi dan kriteria untuk rekomendasi kebijakan adalah pada waktu ketika kriteria diterapkan atau diaplikasikan”. Kriteria utama yang dapat digunakan untuk acuan evaluasi (poister dalam Hadi *et al*, 2011:114-116) sebagai berikut:

NO	Kriteria	Penjelasan
1	<i>Effectiveness</i> (Efektivitas)	Apakah seluruh calon pemilih telah memperoleh hak-haknya dalam pemilu?
2	<i>Efficiency</i> (Efisiensi)	Apakah jumlah waktu dan dana yang diberikan mampu digunakan secara tepat dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.?
3	<i>Adequacy</i> (Kecukupan)	Apakah informasi penyusunan data pemilih dan pemilu mampu tersosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat?
4	<i>Equity</i> (Kesamaan atau Perataan)	Apakah seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih telah mendapatkan hak yang sama dalam pemilihan umum?
5	<i>Responsiveness</i> (Responsivitas)	Sejauh petugas dan masyarakat tanggap dalam mengawal kegiatan pemilu?
6	<i>Appropriateness</i> (Kelayakan)	Berhubungan dengan rasionalitas.

Sumber: Dunn 1994 (dalam Subarsono, 2005:126)

Kriteria-kriteria utama yang digunakan sebagai acuan untuk riset evaluasi tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a) *Effectiveness* (Efektifitas)

Kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program atau proyek mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau proyek mencapai tujuan

sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai moneter karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.

b) *Efficiency* (Efisiensi)

Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek yang diharapkan. Jadi efisien berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisien merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisiensi apabila mencapai efektivitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau biaya paling rendah.

c) *Adequacy* (Kecukupan)

Kriteria ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Kriteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternatif desain program atau proyek dengan hasil atau tujuan yang diinginkan.

d) *Equity* (Kesamaan atau Perataan)

Kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda-beda. Jadi kriteria ini berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil.

e) *Responsiveness* (Responsivitas)

Menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat tertentu. Artinya adalah Program tersebut benar-benar menjangkau kelompok miskin atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga berkecukupan merupakan objek kriteria responsivitas.

f) *Appropriateness* (Kelayakan)

Kriteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang ketepatan dan kelayakan suatu program atau proyek tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu melainkan dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan atau kelayakan program dan proyek menunjukkan pada nilai atau harga dari tujuan program atau proyek dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

Dengan mengetahui dan mempelajari teori evaluasi seperti yang telah dijelaskan diatas maka peneliti menggunakan teori tersebut sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, dalam hal ini peneliti berfokus pada evaluasi pemilihan umum.

2.5 Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu.

Menurut Ali Moertopo (1974:61), pemilihan umum adalah "sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan-kedaulatannya sesuai asas yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945".

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pemilihan umum, yang selanjutnya disebut pemilu adalah "sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Ibnu Tricahyo dalam bukunya yang berjudul Reformasi Pemilu, mendefinisikan Pemilihan Umum sebagai berikut. ”Secara universal Pemilihan Umum adalah instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat” (Tricahyo, 2009:6). Terdapat pula tahapan penyelenggaraan pemilu menurut UU No.8 Tahun 2012 yakni :

- a. Perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilih;
- d. Penetapan peserta pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
- f. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa kampanye pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara’
- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan suatu proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan tersebut dalam bentuknya beraneka macam, mulai dari jabatan Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota diberbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa, dan wakil rakyat untuk para anggota legislatif.

2.6 Pemilih

Menurut Undang-Undang No.8 tahun 2012 pemilih adalah “Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”. Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih menurut Undang-undang No.8 tahun 2012 adalah:

- 1) WNI yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin;
- 2) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- 3) Terdaftar sebagai pemilih;
- 4) Bukan anggota TNI/Polri (Purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI/Kepolisian);
- 5) Tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- 6) Terdaftar di DPT.

Selain itu adapula rangkaian kegiatan dalam proses menetapkan calon pemilih yang telah ditetapkan dalam UU No 8 Tahun 2012 pasal 32 yang berbunyi.

- 1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:
 - a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
 - b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan
 - c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

- 2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - b. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
 - c. Bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus sudah tersedia dan diserahkan Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- 4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri.
- 5) Data kependudukan yang telah disinkronisasikan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu.
- 6) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan mekanisme:
 - a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - b. Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU;
 - c. Gubernur menyerahkan kepada KPU Provinsi; dan
 - d. Bupati/walikota menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota.

- 7) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data Pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.

2.7 Penyusunan Data Calon Pemilih

Data pemilih menurut surat edaran KPU Nomor 308/KPU/V/2013 adalah “data hasil sinkronisasi DP4 yang diberikan oleh Kemendagri dengan data DPT Pemilu terakhir yang dimiliki KPU”. Data dalam kamus besar bahasa Indonesia bermakna proses, cara, pengumpulan data dan pencarian data. Maka dengan kata lain penyusunan data calon pemilih merupakan sebuah kegiatan dalam proses, kolektif data. Sedangkan menurut (Kumorotomo dan Margono, 2010:11) data adalah “fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan”.

Penyusunan data calon pemilih merupakan suatu tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu, menurut Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 tentang penyediaan data pemilih menjelaskan bahwa penyusunan daftar pemilih dilakukan dalam beberapa tahapan antara lain :

- 1) Penetapan DP4, pada tahap ini pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU;
- 2) Analisis dan sinkronisasi DP4, pada tahap ini KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis DP4 dengan data pemilih pada pemilu atau pemilihan terakhir;
- 3) Penetapan hasil analisis DP4 sebagai bahan pemutakhiran data pemilih;
- 4) Pemutakhiran data DP4 oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 5) Penetapan daftar pemilih sementara (DPS);

6) Penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Tahapan penyusunan data pemilih mulai dari penetapan DP4 hingga menjadi DPT merupakan sebuah proses yang sangat penting untuk menetapkan calon pemilih, adapun tujuan dilakukannya tahapan-tahapan penyusunan data pemilih menurut laporan DPT pemilu oleh KPU (2014:10) adalah:

- a. Memastikan seluruh pemilih terdaftar di dalam DPT (secara komprehensif);
- b. Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/faktual pemilih (akurat dan up to date nama dan alamat);
- c. Memastikan tidak mengandung nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih;
- d. Melayani pemilih yang telah terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih; dan
- e. Mempersiapkan logistik pemilu.

Pemutakhiran data pemilih menjadi bagian yang sangat penting dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) sehingga peran panitia pemungutan suara (PPS) dan petugas pemutakhiran data pemilih merupakan bagian penentu dari terciptanya data pemilih yang akurat, petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tersebar diseluruh kecamatan memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Peraturan KPU No.3 Tahun 2015 yang berisi antara lain:

- a. Membantu KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih;
- b. menerima data pemilih dari KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS;
- c. melakukan pemutakhiran data pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih;
- e. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah pemilih; dan

- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

Selanjutnya dalam pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjelaskan susunan atau mekanisme penyusunan data pemilih yang diantaranya:

1. Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah;
3. penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP yang dilakukan secara berjenjang;
4. pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP;
5. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
6. perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
7. pencatatan data pemilih tambahan;
8. penetapan Daftar Pemilih Tambahan;
9. pengumuman Daftar Pemilih Tambahan;
10. pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS;
11. penyampaian Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih perbaikan/tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU oleh PPS;
12. penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/Kota;
13. pembuatan kartu pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota;

14. penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh KPPS; dan
15. penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangatlah penting bagi peneliti untuk mengungkapkan masalah yang diteliti. Hal ini dikarenakan metode penelitian adalah cara ilmiah yang dijadikan landasan bagi peneliti untuk memperoleh data-data, yang nantinya data tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam sebuah penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu” (Sugiyono, 2008:2).

Metode penelitian berisi langkah-langkah yang biasa dilalui oleh peneliti dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya atau pertanyaan yang menjadi beban pikirannya. Metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian (Rianto, 2004), 2004:1). Berkaitan dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut.

1. Fokus penelitian.
2. Jenis dan tipe penelitian.
3. Lokasi penelitian.
4. Sumber dan jenis data.
5. Penentuan informan.
6. Teknik dan alat perolehan data.
7. Teknik Analisis data.
8. Teknik Menguji Keabsahan Data.

3.1 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif, keberadaan gejala itu bersifat menyeluruh atau holistik, sehingga untuk itu perlu adanya pembatasan dalam penelitian agar penelitian yang dilakukan memberikan informasi baru bagi para pembacanya. Menurut Sugiyono (2008:38) “batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian”.

Menurut Moleong (2006:94) ada dua maksud tertentu yang ingin dicapai dalam menetapkan fokus penelitian

“pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi dan penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar (*inclusionexclusion criteria*) sesuatu yang baru diperoleh dilapangan. Sehingga dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti dapat membuat keputusan dengan tepat tentang mana data yang perlu atau tidak untuk dikumpulkan”.

Sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengevaluasi penyusunan data pemilih Pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2003:54) “metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Lebih lanjut dikatakan oleh Sugiyono (2005:1) bahwa : “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dengan cara yang ilmiah diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang objektif, valid dan realibel.

Menurut Faisal (2005:20) “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit tertentu”.

Sedangkan data kualitatif menurut Sugiyono (2008:9), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai berikut.

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eskperien) peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang penyusunan data calon pemilih di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ditentukan sesuai dengan objek yang diteliti. Tentunya lokasi-lokasi yang berhubungan erat dengan penelitian serta lokasi yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Kecamatan Kaliwates dipilih karena Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan dengan jumlah data NIK ganda, NIK invalid, nama, alamat, dan TTL (Tempat Tanggal Lahir) ganda terbanyak di Kabupaten Jember pada pemilu Kepala Daerah tahun 2015.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian penelitian.

Menurut Lofland yang dikutip oleh Sugiyono (2006:157) bahwa, “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Data dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dilapangan yang diantaranya adalah hasil wawancara, hasil dokumentasi penelitian berupa foto dan rekaman penelitan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya, data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, buku pedoman panduan PPK dan PPS. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kedua jenis data yang telah dijelaskan diatas untuk mendukung proses penelitian.

3.5 Teknik Penentuan Informan

Menurut Moleong (2008:90) “Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” jadi informan harus mempunyai banyak pengetahuan tentang latar belakang penelitian, ia berkewajiban secara sukarela menjadi tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal maupun secara informal (Moleong, 2008:90).

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan metode *purposive*, yaitu penentuan infoman berdasarkan kompetensinya. Menurut Sugiono (2011:85), metode *purposive* adalah “teknik penentuan informan yang didasari atas pertimbangan tertentu saja”.

Menurut Sugiono (2011:221) kriteria pemilihan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih informan adalah sebagai berikut.

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.

- b. Mereka yang tergolong masih berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.

Dalam penelitian ini informan dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa informan tersebut dianggap paling mengerti tentang fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti, informan yang dipilih terdiri dari:

- a) Ketua PPK Kaliwates bapak Sholihul Amin S.Si
- b) Bapak Bompi Yulianto S.Sos Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Jember;
- c) Bapak Benny Eko Rohmatulloh S.Sos Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates Kabupaten Jember bagian hukum;
- d) Achmad Rodiq S.Pdi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kaliwates Kabupaten Jember bagian data; dan
- a) Faiz Alin Nur Rosyid warga Kelurahan Jember Kidul Kecamatan Kaliwates.

3.6 Teknik dan Alat Perolehan Data

Menurut Sugiyono (2011:223), teknik pengumpulan data “merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data”. Teknik dan alat perolehan data yang digunakan oleh setiap peneliti akan berbeda-beda sesuai dengan jenis penelitiannya, masalah penelitian, serta jenis data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dan alat perolehan data sebagai berikut.

1. Observasi

Menurut Usman dan Akbar (2003:54), observasi adalah “pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti”. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi secara terang-terangan. Dalam melakukan penelitian peneliti secara terus terang mengungkapkan maksud dan tujuan dalam

penelitian ini kepada informan. Sehingga apabila sumber data/informan telah mengerti akan tujuan dari penelitian ini diharapkan sumber data dapat membantu dalam mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan peneliti.

2. Wawancara

Usman dan Akbar (2003:57) berpendapat wawancara adalah “merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung”. Esteberg (2002) yang dikutip dari Sugiyono (2011:233) mengklasifikasikan wawancara kedalam tiga kategori sebagai berikut.

- a. Wawancara terstruktur
- b. Wawancara semi struktur
- c. Wawancara tidak terstruktur

Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara semi struktur sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Dalam wawancara semi struktur, proses tanya jawab antara peneliti dengan informan berlangsung lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas dan terkait topik penelitian tersebut. Dalam proses wawancara ini, peneliti terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan yang di ajukan kepada informan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan merupakan pertanyaan seputar penyusunan data pemilih di Kecamatan Kaliwates, alat perolehan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan proses wawancara adalah buku catatan dan alat perekam dalam mendokumentasikan hasil wawancara.

3. Dokumentasi


Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Usman dan Akbar (2002:73) memaparkan bahwa dokumentasi adalah “proses pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen”. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan mempelajari data yang terdapat dilokasi penelitian, berupa surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dan masih berhubungan dengan

permasalahan yang diangkat, serta perihal pendataan lain yang masih berada dalam ruang lingkup permasalahan yang diangkat.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2012:247) proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber data. Analisis data berfungsi untuk memberikan makna yang berguna dalam mencapai kesimpulan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian ini lalu dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil analisis nantinya akan banyak berupa kata-kata, angka serta tidak menutup kemungkinan berupa tabel atau grafik yang dapat membantu memeriksa penjelasan.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Sugiyono (2011:246) membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 3.1 Model analisis interaktif Miles dan Huberman

Gambar di atas memberikan gambaran terkait dengan proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang menyangkut *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Gambar di atas memberikan gambaran terkait dengan proses analisis interaktif menurut Miles dan Huberman yang menyangkut data *collection* (pengumpulan data), data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi) yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a) Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dengan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih, hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung.

b) Penyajian Data

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Menarik kesimpulan setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan sementara. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus,

maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

3.8 Teknik Menguji Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan informasi bertujuan untuk menguji data-data yang diperoleh oleh peneliti. Menurut Moleong (2007:327) pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain :

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin (1978) sebagaimana dikutip oleh Moleong (2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Alasan peneliti menggunakan teknik tersebut karena peneliti dapat membandingkan data yang diperoleh dari narasumber di lapangan dengan data yang digunakan dan ditemukan dalam penelitian ini.

2. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Pemeriksaan sejawat berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, sehingga bersama mereka peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Ada bahaya yang dihadapi peneliti apabila menggunakan teknik ini, yaitu peneliti mungkin akan sampai pada titik untuk merasa bahwa apa yang dicapainya, keputusannya, atau pandangannya tidak semestinya.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penyusunan data calon pemilih pilkada di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa:

1. Kesiapan dari petugas di Kecamatan Kaliwates kurang mampu mengkoordinasikan rangkaian kegiatan secara maksimal;
2. Pemutakhiran data yang dilakukan oleh petugas di Kecamatan Kaliwates masih belum maksimal dikarenakan masih terdapatnya petugas yang tidak menjalankan kegiatan pemutakhiran data sesuai dengan SOP.
3. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kaliwates dianggap kurang, hal ini ditandai dengan rendahnya tingkat kehadiran dan antusiasme masyarakat tentang pilkada.

5.2 Saran

1. Bagi para petugas pemilihan kecamatan dan petugas pemutakhiran data agar senantiasa memperhatikan tugas dan fungsinya, karena proses pemutakhiran data merupakan tahapan paling penting untuk memperoleh data pemilih yang akurat, sehingga para calon pemilih tersebut tidak kehilangan haknya dalam kegiatan pemilu.
2. Masyarakat diharapkan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, peran serta masyarakat sangat penting dalam mendukung berjalannya proses pemilu dengan lancar dan terciptanya data pemilih yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. M. (2005). *Manajemen Perbankan-Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
- Abidin, S. Z. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.
- Blau, P. M. (2000). *Birokrasi dalam masyarakat modern edisi kedua*. Jakarta: UI press.
- Chandler, R. C., & Plano, J. C. (1988). *The Public Administration Dictionary John Willey & Sons*. California: ABC- Clio inc.
- Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: T.Hanindita Graha Widya.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Englewood Cliffs.
- Henry, N. (1988). *Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban, J. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep,Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gaba Media.
- Kumorotomo, & Margono. (2010). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Lexy, M. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moch, N. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moertopo, A. (1974). *Strategi Politik Nasional*. Jakarta: CSIS.
- Mulyanto, A. (2009). *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. D. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Gran.
- Singarimbun, Masrin, & Efendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3S.

- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2006). *Membangin Masyarakat Membedayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Pratama.
- Syafie, I. K. (1988). *Ilmu administrasi Publik*. Jakarta: Renka Cipta.
- Tricahyo, I. (2009). *Reformasi Pemilu*. Malang: In-Trans Publising.
- Usman, & Akbar. (2003). *Pengantar Statistik*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Winarno, B. (2008). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Medpress.
- Rianto, A. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan KPU No. 9 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Peraturan KPU Nomor 9 dan 10 Tahun 2013 tentang penyusunan daftar pemilih.

Peraturan KPU No.3 Tahun 2015 tentang tugas dan wewenang PDP

Peraturan KPU No.4 Tahun 2015 tentang penyediaan data pemilih

Undang-Undang No.8 tahun 2012 tentang pemilih.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu.

Jurnal

Umum, K. P. (2014). Laporan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif. *Laporan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif*, 10.

Website

<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162888/panwaslu-jember-temukan-6663-data-pemilih-ganda> <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/162888/panwaslu-jember-temukan-6663-data-pemilih-ganda>

<http://www.antarajatim.com>

Lampiran A. DOKUMENTASI FOTO



Gambar A1. Wawancara Dengan Anggota PPK Kaliwates



Gambar A2 Wawancara Dengan PPK Bagian data



A3. Wawancara Dengan Anggota KPU